



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG
BEASISWA PRESTASI JENJANG PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan beasiswa prestasi jenjang pendidikan tinggi di Kabupaten Belitung Timur, perlu adanya penambahan kriteria mahasiswa penerima beasiswa prestasi penuh dan beasiswa prestasi tidak tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Beasiswa Prestasi Jenjang Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 43);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG BEASISWA PRESTASI JENJANG PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Beasiswa Prestasi Jenjang Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 50), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Beasiswa adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan sebagai bantuan pendidikan dari Pemerintah Daerah.
8. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma dan program sarjana.

9. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
10. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah Sekolah Menengah Atas negeri atau swasta yang ada di Daerah.
11. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMA adalah Sekolah Menengah Kejuruan negeri atau swasta yang ada di Daerah.
12. Siswa Berprestasi adalah siswa berprestasi yang merupakan lulusan SMA/SMK/ sederajat yang berdomisili di Daerah.
13. Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa PT berprestasi yang berasal dari Daerah.
14. Beasiswa Prestasi Penuh adalah Beasiswa bagi Siswa Berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Pendidikan Tinggi yang diberikan secara terus menerus dari mulai sampai dengan selesai.
15. Beasiswa Prestasi Tidak Tetap adalah Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi yang telah menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang tidak diberikan terus menerus.
16. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk untuk menilai, melakukan survey lapangan, mengevaluasi dan merekomendasi calon penerima Beasiswa.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Beasiswa Prestasi Penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi Siswa Berprestasi yang melanjutkan Pendidikan Tinggi pada PT yang telah memiliki perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

- (2) Beasiswa Prestasi Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi Mahasiswa Berprestasi yang sedang menempuh pendidikan tinggi pada PT dalam negeri.
 - (3) Siswa Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Mahasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan bagi yang terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial dan/atau pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Calon penerima Beasiswa wajib memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. warga Daerah;
 - b. tidak sedang menerima Beasiswa dari pihak lain; dan
 - c. diprioritaskan bagi yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial dan/atau data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon penerima beasiswa Prestasi Penuh wajib memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. lulusan SMA/SMK sederajat;
 - b. memiliki prestasi akademik;
 - c. bukan lulusan pendidikan kesetaraan paket C; dan
 - d. wajib lulus seleksi masuk PT.
- (3) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon penerima Beasiswa Prestasi Tidak Tetap wajib memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. tercatat sebagai mahasiswa aktif;
 - b. berasal dari PT yang terakreditasi;
 - c. memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah:
 1. 3,00 (tiga koma nol nol) untuk Mahasiswa yang berasal dari PT yang terakreditasi A;

2. 3,25 (tiga koma dua lima) untuk Mahasiswa yang berasal dari PT yang terakreditasi B;
 3. 3,50 (tiga koma lima nol) untuk Mahasiswa yang berasal dari PT yang terakreditasi C; dan
 - d. sudah menempuh Pendidikan Tinggi paling rendah semester 2 (dua) dan paling tinggi semester 7 (tujuh) untuk jenjang D3 (diploma) dan semester 9 (sembilan) untuk jenjang D4 (sarjana terapan)/S1 (sarjana); dan
 - e. bukan penerima Beasiswa Tidak Tetap pada tahun sebelumnya.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Calon penerima Beasiswa Prestasi Penuh membuat surat permohonan Beasiswa yang ditujukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga;
 - b. fotokopi ijazah SMA/SMK/ sederajat yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - c. fotokopi raport semester I (satu) sampai dengan semester VI (enam) yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - d. surat keterangan belum menikah yang dikeluarkan oleh pemerintah desa;
 - e. surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain yang dilengkapi dengan materai; dan
 - f. fotokopi rekening calon penerima.
- (2) Calon penerima Beasiswa Prestasi Tidak Tetap membuat surat permohonan Beasiswa yang ditujukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga;

- f. fotokopi surat akreditasi program studi;
 - g. surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain yang dilengkapi dengan materai; dan
 - h. fotokopi rekening calon penerima.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditambahkan dengan surat keterangan terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial dan/atau data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bagi Siswa Berprestasi/Mahasiswa Berprestasi dari keluarga tidak mampu.
- (4) Calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dinyatakan lulus seleksi wajib menyampaikan surat keterangan bebas dari narkoba, psikotropika dan/atau zat adiktif lainnya yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah.
- (5) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Berkas permohonan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada panitia seleksi.
5. Di antara ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 7A, 7B, dan 7C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Mekanisme seleksi penerima Beasiswa Prestasi Penuh dituangkan dalam perjanjian kerja sama dengan PT.

Pasal 7B

- (1) Penilaian terhadap calon penerima Beasiswa Tidak Tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 90% (sembilan puluh persen) dari nilai indeks prestasi kumulatif calon penerima dibagi dengan indeks prestasi kumulatif maksimal; dan

5. Di antara ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 7A, 7B, dan 7C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Mekanisme seleksi penerima Beasiswa Prestasi Penuh dituangkan dalam perjanjian kerja sama dengan PT.

Pasal 7B

- (1) Penilaian terhadap calon penerima Beasiswa Tidak Tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 90% (sembilan puluh persen) dari nilai indeks prestasi kumulatif calon penerima dibagi dengan indeks prestasi kumulatif maksimal; dan
 - b. 10% (sepuluh persen) dari total nilai PT, nilai jurusan, nilai akreditasi PT, dan nilai Akreditasi Program Studi dibagi 10 (sepuluh).
- (2) Bobot nilai PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. nilai 2 (dua) untuk PT negeri; dan
 - b. nilai 1 (satu) untuk PT swasta.
- (3) Bobot nilai Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. nilai 2 (dua) untuk jurusan pada bidang eksakta;
 - b. nilai 1 (satu) untuk jurusan pada bidang noneksakta; dan
 - c. nilai 2 (dua) untuk jurusan keguruan dan jurusan kesehatan.
- (4) Bobot nilai akreditasi PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. nilai 3 (tiga) untuk PT dengan nilai akreditasi A/unggul;

- b. nilai 2 (dua) untuk PT dengan nilai akreditasi B/baik sekali; dan
 - c. nilai 1 (satu) untuk PT dengan nilai akreditasi C/baik.
- (5) Bobot nilai akreditasi program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. nilai 3 (tiga) untuk program studi dengan nilai akreditasi A/unggul;
 - b. nilai 2 (dua) untuk program studi dengan nilai akreditasi B/baik sekali; dan
 - c. nilai 1 (satu) untuk program studi dengan nilai akreditasi C/baik.

Pasal 7C

- (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B diurutkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. calon penerima yang memiliki surat keterangan terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial dan pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem diprioritaskan dan diurutkan berdasarkan nilai tertinggi; dan
 - b. calon penerima yang tidak memiliki surat keterangan terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial diurutkan setelah calon penerima yang memiliki surat keterangan terdaftar, berdasarkan nilai tertinggi.
- (2) Dalam hal terdapat calon penerima dengan nilai akhir yang sama, maka penentuan urutan dilakukan dengan memperhatikan:
- a. indeks prestasi kumulatif tertinggi;
 - b. nilai PT;
 - c. nilai jurusan;
 - d. nilai akreditasi perguruan tinggi;
 - e. nilai akreditasi program studi;
 - f. semester tertinggi; dan/atau
 - g. semester tertinggi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 November 2024
Pjs. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

ASMAWA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 15 November 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,
ttd
MATHUR NOVIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.

NIP.19710602 200604 1 005